



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 54/ TAHUN 2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH  
KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya kepengurusan Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027, sesuai dengan Keputusan Formateur Musyawarah Daerah ke V MAA Kota Lhokseumawe Nomor 06/F-MUSDA/2022 tanggal 23 November 2023 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus MAA Kota Lhokseumawe Masa bakti 2023-2027, maka untuk kelancaran tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dipandang perlu Mengukuhkan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam satu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027, yang selanjutnya disebut "Pengurus MAA Kota Lhokseumawe", dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Susunan Pengurus MAA Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:  
a. Susunan Pengurus MAA Kota Lhokseumawe;  
b. Susunan Personalia Pemangku Adat.
- KETIGA : Pengurus MAA Kota Lhokseumawe dan Pemangku Adat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Majelis Adat Aceh;
- KEEMPAT : Pengurus MAA Kota Lhokseumawe dan Pemangku Adat dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dan tunjangan lain yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



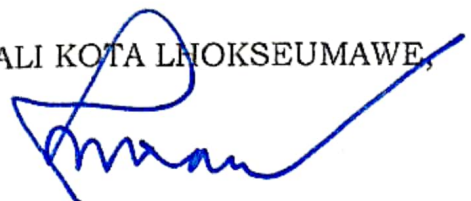
IMRAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 541, TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS  
ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE  
PERIODE 2023-2027

SUSUNAN NAMA PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE  
PERIODE 2023-2027

- I. PIMPINAN
- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Ketua       | : H. Saifuddin Saleh, SH |
| Wakil Ketua | : H. M. Amin Mahmud, SE  |
| Wakil Ketua | : Tahjuddin, SH          |
- II. BIDANG-BIDANG
- A. Bidang Hukum Adat
- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| Ketua   | : DR. Drs. Usammah, M. Hum |
| Anggota | : Tgk. H.M. Daud Syafie    |
| Anggota | : Tgk. Ahmad Subhan        |
- B. Bidang Adat Istiadat
- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Ketua   | : Tgk. Adnan Yahya, S.Kom.I, M.Pd    |
| Anggota | : 1. Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd.I, M.Ag |
|         | 2. Lutfi, S.E                        |
- C. Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat
- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| Ketua   | : H.T. Anwar Haiva, S.Ag  |
| Anggota | : 1. Ir.H. Bakhtiar Husen |
|         | 2. Tgk. Razali A. Hamid   |
- D. Bidang Pusaka Adat
- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| Ketua   | : Drs. H. Darmawan Hasballah |
| Anggota | : 1. Tgk. M. Nasir           |
|         | 2. Musniar M.Daud            |
- E. Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang
- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| Ketua   | : Hj. Nuraini, S.Pd, M.Pd |
| Anggota | : 1. Nuraida              |
|         | 2. Khadijah, S.Pd, M.Pd   |
|         | 3. Hj. Nurasma Mahmud     |
|         | 4. Maulina AB, ST         |

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 54, TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS  
ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE  
PERIODE 2023-2027

SUSUNAN PERSONALIA PEMANGKU ADAT  
PERIODE 2023-2027

I. PEMBINA/PENASEHAT

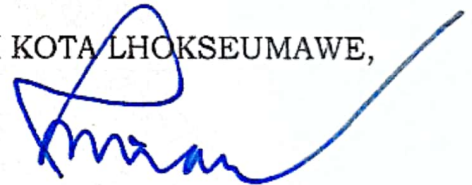
Wali Kota Lhokseumawe

II. DEWAN PENGURUS PEMANGKU ADAT

Bidang Hukum Adat

Ketua Merangkap Anggota : Drs. H. Rahmadsyah, MM  
Wakil Ketua Merangkap Anggota : H.M. Djalil Hasan  
Anggota : 1. H.M. Rizal, SH. M.Si  
2. Hj. Ulya Maksum, S.Pd. MM  
3. Drs. H. Asy'ar, MM

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN